
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Persepsi

Persepsi menurut pengertian konvensional adalah persepsi bermula dari adanya stimulasi dari luar individu dan sadar akan adanya stimulus melalui sel-sel penginderaan. Jika sejumlah indra disatukan dan dikoordinasikan dalam otak sehingga manusia dapat mengenali dan menilai objek, maka keadaan ini disebut persepsi.

3.2 Tenaga Kerja Konstruksi

Undang-undang no. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja pasal 1 ayat (2) menyatakan Tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita yang sedang melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Soekirno (2001), proyek konstruksi (bangunan) adalah rangkaian kegiatan membangun yang mempunyai dimensi waktu, fisik (kualitas), dan biaya guna mewujudkan gagasan kebutuhan (kualitas) suatu bangunan untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti gedung perguruan tinggi untuk mendapatkan bangunan /ruangan pendidikan.

Menurut Soeharto (1995), tenaga kerja konstruksi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pengawas, dan pekerja atau buruh lapangan. Dilihat dari bentuk

hubungan kerja antara pihak yang bersangkutan, tenaga kerja proyek khususnya

tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi :

1. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang direkrut dan menandatangani ikatan kerja perorangan dengan perusahaan kontraktor. Umumnya diikuti dengan latihan, sampai dianggap cukup memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar.
2. Tenaga kerja borongan yaitu, tenaga kerja yang bekerja berdasarkan ikatan kerja yang ada antara perusahaan penyelia tenaga kerja (*labor supplier*) dengan kontraktor untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Soekirno (1999), dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan tiga golongan:

1. Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
2. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja.
3. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam suatu bidang tertentu.

3.3 Perundang-undangan Dalam Keselamatan Kerja

Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerja sebagai

pelaksanaannya terjamin. Kematian, cacat, cedera, penyakit, dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar kemanusiaan, maka dari itu atas dasar landasan UUD 1945 lahir undang-undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dalam keselamatan kerja, diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
3. Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947-1951.

3.4 Program Keselamatan Kerja

Program keselamatan kerja merupakan suatu bagian dari upaya perencanaan dan pengendalian proyek sebagaimana halnya dengan biaya, perencanaan, pengadaan serta kualitas yang ditujukan untuk pencegahan terhadap bahaya yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja atau kematian pada karyawan, kerusakan material, peralatan atau suatu konstruksi. (Donald S. Barrie Dan Boyd C. Paulson, Jr. 1987) .

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa program keselamatan kerja merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja, atau juga bisa dikatakan usaha melindungi pekerja dengan menciptakan keamanan dan keselamatan yang berkaitan dengan alat, proses produksi, kondisi tempat kerja, lingkungan serta cara melaksanakan pekerjaan. Adapun bentuk-bentuk keselamatan kerja:

-
- a. Pelatihan kerja : pemberian instruksi/petunjuk praktis bagi pekerja khususnya pekerja baru pada suatu jenis pekerjaan, penggunaan dan pengoperasian suatu alat/mesin
-
- b. Penyuluhan program : pemberian petunjuk mengenai arti pentingnya keselamatan kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, pemberitahuan mengenai berbagai macam alat-alat perlindungan diri beserta pemakaiannya.
- c. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan : merupakan pelatihan yang ditujukan apabila terjadi atau melihat suatu kecelakaan kerja, maka tenaga kerja lain yang melihat segera memberikan pertolongan kepada korban
- d. Asuransi tenaga kerja : asuransi yang dimaksudkan jika terjadi suatu kecelakaan yang memerlukan biaya baik pengobatan maupun perawatan, maka pihak proyek dapat mengajukan ke pihak asuransi sehingga tidak menggunakan biaya milik perusahaan yang terlalu besar.
- e. Perlengkapan/sarana proyek:
1. Peralatan pemadam kebakaran : merupakan seperangkat alat yang dipakai jika suatu saat terjadi kebakaran agar tidak segera meluas dan dapat segera ditanggulangi.
 2. Lampu Penerangan : jika suatu pekerjaan dilakukan disuatu tempat yang kurang cahaya atau pada malam hari disaat lembur.

3. Perawatan peralatan kerja : peralatan yang digunakan dalam pekerjaan hendaknya dijaga dan dicek kelayakannya.

4. Peringatan atau tanda-tanda dan label : pemberian gambar atau tulisan tertentu yang mudah dimengerti.

f. Peralatan perlindungan diri:

1. Helm pengaman : sebagai alat perlindungan pada bagian kepala terhadap bahaya terantuk atau kejatuhan benda dari atas.

2. Sabuk pengaman : alat untuk mengikatkan diri pada suatu konstruksi yang kokoh untuk mengantisipasi apabila pegangan pekerja lepas pada suatu pekerjaan di ketinggian tertentu terutama didaerah pinggir.

3. Sepatu pengaman : sebagai alat perlindungan terhadap bahaya yang menimpa kaki, menginjak benda tajam dan sebagai isolator.

4. Sarung tangan : digunakan untuk pencegahan terhadap resiko tersayat, terjepit, terkena aliran listrik, terkena benda panas.

5. Masker + Kaca mata las : untuk perlindungan pada bagian alat pernapasan dan mata.

g. Pakaian kerja : pakaian pekerja yang layak dipakai pekerja pada suatu jenis pekerjaan, misal tidak terlalu longgar untuk menghindari tersangkut pada suatu benda.

Menurut Soeharto (1995), unsur-unsur program keselamatan kerja yang terpenting diantaranya adalah :

-
1. Pernyataan kebijakan perusahaan mengenai program keselamatan kerja, yaitu dukungan pemimpin perusahaan atas terlaksananya program keselamatan kerja.
 2. Membentuk organisasi dan pengisian personil, yaitu organisasi keselamatan yang tersusun kemudian diberi wewenang dan tanggung jawab masalah keselamatan kerja.
 3. Memelihara kondisi kerja untuk memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu pemerintah dan perusahaan yang bersangkutan memiliki berbagai peraturan keselamatan, antara lain :
 - a. Memberikan tempat kerja, perlengkapan serta peralatan kerja yang aman dari segi keselamatan kerja.
 - b. Memberikan peraturan keselamatan kerja.
 - c. Menyusun prosedur keselamatan kerja yang terperinci bagi pekerjaan yang dianggap berbahaya.
 4. Membuat laporan terjadinya kecelakaan dan menganalisa penyebabnya, yaitu laporan ini merupakan sumber informasi yang berharga bagi perbaikan program dan prosedur keselamatan kerja.
 5. Menyiapkan fasilitas pertolongan pertama, yaitu bertujuan untuk menolong korban kecelakaan ringan, dan perawatan dasar bagi kecelakaan berat sebelum bantuan dari rumah sakit tiba. Fasilitas pertolongan pertama dilengkapi dengan obat-obat dan peralatan yang sesuai dengan fungsinya.
-

Menurut Suma'mur (1989) program keselamatan kerja pada pekerjaan kelistrikan menyangkut tenaga kerja, organisasi, dan cara kerja, bahan dan peralatan listrik dan berpedoman pertolongan terhadap kecelakaan. Para pekerja listrik harus memiliki jasmani yang baik, rohani yang baik, terampil dan bekerja sesuai dengan cara yang semestinya. Pakaian kerja yang bertalian dengan pakaian kelistrikan harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Cukup kuat dan tahan gesekan.
2. Kemeja lengan panjang dengan kancing diujung lengan.
3. celana panjang.
4. Sepatu bersol karet dan mempunyai sifat isolator.
5. Topi helm terbuat dari plastik, kuat, dan memiliki sifat isolator.
6. Sarung tangan panjang, lemas, kuat, memiliki isolator sesuai tegangan dan tahan gesekan terhadap kawat penghantar.

3.5 Sebab Umum Kecelakaan Kerja

Menurut International Labour Office (ILO) tahun 1989, Klasifikasi kecelakaan kerja adalah:

1. Menurut jenis kecelakaan yaitu : terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan benda- benda bahaya atau radiasi, serta jenis-jenis lain termasuk kecelakaan yang yang belum masuk klasifikasi tersebut.

2. Menurut penyebab kecelakaan, yaitu: mesin, alat angkut/angkat, peralatan lainnya, bahan-bahan zat dan radiasi, lingkungan kerja, serta penyebab-penyebab lain yang belum masuk golongan tersebut.
3. Menurut sifat luka dan kelainan yaitu: patah tulang, regang otot/urat, memar dan luka dalam lain, mati lemas, pengaruh arus listrik, amputasi, luka-luka lain, luka dipermukaan kulit, memar, gegar dan remuk, pengaruh radiasi, luka bakar, keracunan-keracunan akut atau mendadak, cuaca dan kondisi sejenis, luka-luka yang banyak dan berlainan sifatnya, serta luka-luka lain yang tidak terkelompokan.
4. Menurut kelainan atau luka pada tubuh yaitu: kepala, leher, badan, anggota badan atas dan bawah, kelainan umum serta letak yang tidak dapat dimasukkan klasifikasi tersebut.

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Maka dalam hal ini, terdapat tiga kelompok kecelakaan permasalahan penting menurut Suma'mur (1993) yaitu:

1. Kecelakaan akibat kerja di perusahaan,
2. kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

Kecelakaan yang di kategorikan sebagai kecelakaan kerja adalah (Kumala Sari,1997)

1. Pada hari kerja, yaitu:
 - a Kecelakaan yang terjadi pada jalan yang biasa dilalui dan menurut pendapat umum adalah jalan yang terdekat dan wajar untuk dapat sampai

dengan cepat dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya.

- b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari baik dilokasi kerja maupun diluar tempat kerja selama waktu kerja.
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pekerjaan atau tugas diluar kota (diluar domisili perusahaan). Termasuk juga kecelakaan yang terjadi selama perjalanan menuju tempat tugas dan kembali dari luar kota (luar negeri).
 - d. Kecelakaan yang terjadi diluar kerja seperti pada waktu jam istirahat kerja dan selama menjalankan tugas/perintah untuk kepentingan pemberi kerja. Juga pada waktu melakukan kerja lembur.
2. Diluar jam kerja, yaitu:
- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga yang ada kaitannya dengan perusahaan pemberi tugas. Misalnya, latihan dan pertandingan atas nama perusahaan.
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan atas dasar tugas dari perusahaan.
 - c. Kecelakaan yang terjadi diperkemahan (base camp) baik diluar jam kerja maupun pada waktu kerja walaupun pekerja sedang bebas dari setiap urusan pekerjaan, dapat juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan kembali ketempat tinggal untuk istirahat/off setelah bekerja di base camp (anjungan).

3. Kecelakaan yang tidak termasuk kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi diluar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, antara lainnya:

- a. Kecelakaan dalam perjalanan pada waktu cuti atau hari libur, yang terlepas dari urusan pekerjaannya dan tanggung jawabnya.
- b. Kecelakaan yang terjadi diluar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas atas perintah pemberi tugas.
- c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu pekerja meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.

3.6 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Menurut ILO (1989), pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan dan perawatan peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan supervisi medis, pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan.
2. Standarisasi, yaitu penetapan-penetapan standar resmi, setengah resmi dan tidak resmi, misalnya: mengenai konstruksi yang memenuhi persyaratan keselamatan jenis-jenis peralatan tertentu, praktek-praktek keselamatan dan alat-alat perlindungan diri.
3. Pengawasan, yaitu usaha-usaha pengawasan agar ketentuan-ketentuan perundang-undangan dipatuhi.

4. Penelitian teknik, yaitu meliputi sifat dan ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan seperti topi (helm) pengaman, masker, kacamata dan sebagainya.
5. Riset medis, yaitu meliputi penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan dan teknologi serta kondisi-kondisi fisik yang menyebabkan kecelakaan.
6. Riset psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan sehingga terjadinya kecelakaan.
7. Riset statistik, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebabnya.
8. Pendidikan, yaitu meliputi pengajaran subyek kecelakaan sebagai mata pelajaran dalam akademi teknik.
9. Pelatihan, yaitu meliputi praktek latihan, khususnya bagi tenaga kerja baru dalam hal ini program keselamatan kerja.
10. Memotivasi, yaitu melakukan penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
11. Asuransi, yaitu mengadakan intensif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan.
12. Usaha-usaha keselamatan, yaitu pada tingkat perusahaan yang merupakan ukuran yang utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja

3.7 Teori Statistik

Statistik adalah alat pengolah data yang datanya berbentuk angka. Sebagai alat pengolah data statistik merubahnya menjadi suatu informasi yang bermakna dan komunikatif. Statistik berfungsi membantu pihak-pihak yang membutuhkan agar dapat membuat kesimpulan yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Statistik dapat dipandang sebagai alat, cara dan sarana, yaitu alat untuk menggarap dan menafsirkan data secara bertanggung jawab, sehingga kesimpulan dan atau keputusan yang dibuat, yang mungkin sekali mempunyai dampak yang kecil juga merupakan kesimpulan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 1994).

3.8 Program SPSS

SPSS adalah singkatan dari *Statistical Package for the Social Sciences*. Kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakan analisis non parametric menjadi bertambah dengan keberadaan SPSS for Windows. Program aplikasi ini seharusnya dikhususkan untuk menganalisis data dari ilmu-ilmu sosial. Perkembangan selanjutnya program ini juga dapat digunakan bagi ilmu-ilmu lain yang mendapat banyak keuntungan dalam proses pendataan dan pengolahan pekerjaan di perusahaan yang banyak berhubungan dengan analisis data non prameteris.

Prinsip dasar dari SPSS yaitu memproses data secara cepat, tepat dan menyajikan berbagai *output* statistik yang akurat serta dapat dimengerti semua pihak. *Output* yang dihasilkan berupa angka rata-rata (*mean*), nilai tengah

(*median*), dan simpangan (standardevisi) serta berupa tabel dan grafik histogram.

Program SPSS digunakan sebagai alat penghitung untuk menghindari hitungan manual statistik yang rumit dan melelahkan (santoso, 1999).

3.9 Program Penelitian

Berdasarkan tinjauan maka dapat disusun landasan teori program penelitian tentang program keselamatan kerja menurut persepsi tenaga kerja pada proyek konstruksi gedung di Kabupaten Sleman, yaitu :

1. Penyediaan Alat Keselamatan Kerja

- a. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari sesuatu yang berbahaya.
- b. Kacamata untuk melindungi mata dari percikan atau sesuatu yang berbahaya.
- c. Masker untuk mencegah alergi terhadap debu.
- d. Sepatu pengaman untuk melindungi kaki dari tempat atau benda yang berbahaya.
- e. Tutup telinga untuk melindungi telinga dari kebisingan.
- f. Pakaian Kerja untuk melindungi anggota badan dari sesuatu yang berbahaya.
- g. Helm untuk melindungi kepala agar terlindung dari kejatuhan benda.
- h. Sabuk pengaman untuk melindungi badan agar tidak terjatuh dari ketinggian tertentu.
- i. Memasang rambu bahaya pada lokasi tertentu yang berbahaya.

- k. Alat pemadam kebakaran untuk pencegahan terjadinya kebakaran.
- 1. Lampu penerangan untuk memberi cahaya penerangan bagi tempat-tempat yang gelap.
- m. Peralatan P3K untuk pencegahan awal kecelakaan kerja.
- n. Tempat istirahat khusus bagi pekerja.
- 2. Manajemen kontraktor.
 - a. Pengaturan waktu kerja yang tepat.
 - b. Sanksi bila tidak menaati instruktur keselamatan kerja.
 - c. Asuransi kecelakaan kerja bagi setiap tenaga kerja.
- 3. Manajemen Pemerintah
 - a. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tenaga kerja keselamatan kerja.
 - b. JAMSOSTEK yang dilaksanakan pemerintah Indonesia.
 - c. Pengawasan K3 Dari Departemen Tenaga Kerja

3.10 Hipotesis

Pada penelitian ini disusun hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis

H_{01} : Tidak ada perbedaan persepsi terhadap program keselamatan kerja antara tenaga kerja yang berbeda latar belakang pendidikan .

H_{02} : Tidak ada perbedaan persepsi terhadap program keselamatan kerja antara tenaga kerja yang berbeda lama waktu berkerja.

Hipotesis 2

H_{a1} : Ada perbedaan persepsi terhadap program keselamatan kerja antara tenaga kerja yang berbeda latar belakang pendidikan.

H_{a1} : Ada perbedaan persepsi terhadap program keselamatan kerja antara tenaga kerja yang berbeda lama waktu berkerja.